



**YAYASAN NURUL ISLAM CIBUNAR**  
**DESA CIBUNAR KEC. BALAPULANG KAB. TEGAL**

**Akte Notaris : No.09 Tanggal 06/08/1966**

**Alamat : Jln. Desa Cibunar RT 01 RW 06 Kec. Balapulang – Kab. Tegal 52464**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN NURUL ISLAM CIBUNAR**  
**Nomor : 012/YNIC/VI/2012**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KB NURUL ISLAM**  
**Desa Cibunar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal**

**MENIMBANG :**

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cibunar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

**MENGINGAT :**

- a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
- c. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra Sekolah ;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB Nurul Islam dengan susunan Organisasi

- KEDUA : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola KB Nurul Islam untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik KB Nurul Islam untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibunar  
Pada Tanggal : 12 Juni 2012

---



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Balapulang
2. Pengelola/Penyelenggara KB Nurul Islam
3. Arsip